

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Optimalisasi

Poerdwadarminta (2014) menyatakan, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Winardi (2014) menyatakan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:800) menyatakan, optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Machfud Sidik (2001:8) menyatakan, berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan dari sistem pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak optimal, Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur. Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987:40) menyatakan, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, memerlukan sumber pembiayaan dalam bentuk uang yang tidak sedikit jumlahnya, untuk menutup pengeluaran dan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halim (2016:164) menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan suatu daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah . Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber

utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Warsito (2001:128) menyatakan pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan. Menurut Mahi (2000:58) dalam penelitian disebutkan sebab-sebab PAD belum optimal dimanfaatkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah, yaitu :

1. Relatif rendahnya basis Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total pemerintah daerah.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah.

2.1.3 Pengertian Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Mardismo (2011:15) antara lain :

1. Retribusi Daerah yang selajutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana tau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.1 Kriteria Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18, jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha. Dan Retribusi Perizinan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun kriteria dari retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

2.1.3.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Musgrave (1998) menyatakan bahwa, ciri-ciri yang terdapat dalam Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
- b. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayaran retribusi.
- c. Bagi yang sudah menikmati jasa/tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa.
- d. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang berlaku umum.
- b. Dalam Retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam bentuk pembayaran) dengan kontraprestasi itu langsung, dimana pembayaran retribusi justru menghendaki adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah.
- c. Hasil penggunaan Retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan Retribusi yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan Retribusi mudah diterapkan dalam hal pengenaan tarif dan pemungutan dan bersifat memaksa.

Dari ciri-ciri yang disebutkan diatas, yang menyatakan bahwa pembayaran Retribusi menghendaki adanya jasa timbal balik langsung dari Pemerintah mengindikasikan bahwa dengan dikenakannya retribusi maka subyek yang dipungut untuk menghendaki adanya suatu pelayanan dari pungutan retribusi tersebut.

2.1.3.3 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga semua penyelenggara kehidupan masyarakat Indonesia pada daerah juga harus sesuai atau berdasarkan hukum. Beberapa hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Pasal 286 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah disebutkan bahwa:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan PERDA.
 - b. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

2.1.3.4 Fungsi Retribusi Daerah

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa fungsi Retribusi Daerah yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Retribusi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Retribusi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.4 Objek dan Subyek Retribusi Daerah

Sunarto (2005:109) menyatakan bahwa, Objek Retribusi merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusi, tetapi hanya jenis-jenis tertentu.

Jadi, dengan penjelasan di atas Objek Retribusi Daerah merupakan beberapa jenis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dipungut sebagai jenis-jenis tertentu.

Objek Retribusi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga jens:

2.1.4.1 Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis dan objek Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar

- g. Retribusi Pengajian Kendaraan bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera
- m. Retribusi Pelayanan pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2.1.4.2 Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis dan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pelayanan Pasar Grosir atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempah Pelelangan
- d. Retribusi Retribusi
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan

2.1.4.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dan objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Trayek
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.5 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Menurut PERDA Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan/kebersihan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan pendapatan daerah dari pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu dilakukan upaya ekstensifikasi melalui peningkatan tarif retribusi sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini.

2.1.6 Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan/kebersihan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasukpungutan atapemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

PERDA No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Lumajang. Tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah daerah ada sembialan macam yaitu:

1. Rumah temoat tinggal
2. Rumah kos
3. Untuk kantor Pemerintah/Swasta dan jenisnya.
4. Fasilitas kesehatan

5. Perdagangan
6. Hotel/Losmen dan rumah makan
7. Perusahaan/pabrik industri
8. Bagi orang atau badan yang membuang sampah langsung ke TPA
9. Pembuangan sampah insidental

2.1.7 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi Jasa Usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi.
3. Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberi izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggara pemberi izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegak hukum, dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan tersebut terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Retribusi dilakukan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk dengan mendatangi wajib retribusi. Tata cara pelaksanaan retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Sedangkan pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

2.1.9 Otonomi Daerah

Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri (Syafi'i, 2015). Sedangkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Jadi otonomi daerah merupakan proses kemandirian suatu daerah untuk dapat mengatur, mengurus jalannya roda pemerintahan dengan mengendalikan pola kemampuan daerah. Penyelenggaraannya dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah (Syafi'i, 2015).

2.1.10 Pendapatan Asli Daerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salahsatu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Halim (2016:164) menyatakan, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan suatu daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan

sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah . Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Warsito (2001:128) menyatakan pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Dari kesimpulan diatas, pendapatan asli daerah adalah suatu daerah yang dipungut berdasarkan pemerintahan daerah yang terdiri atas pajak daerah yang sesuai dengan peraturan petundang-undangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Saifullah (2016) menyatakan, dalam penelitian yang berjudul “Efektifitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh” dengan hasil untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi sampah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui efektifitas peningkatan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata PAD di Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir adalah sebesar 117 persen pertahun. Laju pertumbuhan rata-rata retribusi sampah dari tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014 yaitu sebesar 77 persen pertahun. Kontribusi rata-rata retribusi sampah terhadap PAD Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar 3,88 pertahun.

Eko (2018) menyatakan, dalam penelitian yang berjudul “Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi” dengan hasil untuk menganalisis peran retribusi sampah terhadap PAD kota Bekasi, untuk mengestimasi Willingness to Pay (WTP) kesediaan rumah tangga dalam membayar retribusi sampah dengan Contingent Valuation Method (CVM) dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menentukan prioritas strategi dalam meningkatkan retribusi sampah rumah tangga di kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sampah masih sangat rendah yaitu 1,2 persen pada tahun 2010 dan menurun menjadi 0,5 persen pada tahun 2016. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya tarif retribusi dalam system pemungutan, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Wahyudi (2012) menyatakan, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)” dengan hasil yang menunjukkan pelaksanaan kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari 6 variabel model analisis Van Matter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia, keuangan dan waktu, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas dan pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih terdapat kendala seperti tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah, minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya petugas penarik retribusi. Untuk meminimalisir kendala tersebut, maka saran peneliti adalah membuat SOP retribusi sampah dan peraturan pelaksana Perda, membuat sistem untuk WR non pelanggan PDAM, menambah sumberdaya, meningkatkan sosialisasi kepada wajib retribusi, dan pemberlakuan sanksi secara tegas.

2.3. Kerangka Penelitian

Setelah mengetahui hubungan antar variabel yang dijelaskan pada landasan teori yang kemudian didukung dengan adanya penelitian terdahulu, maka berikut akan digambarkan bagan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini, adalah sebagai berikut.

Kerangka pemikiran



Gambar 2.1

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2019